

## PRAKIRAAN DAMPAK KEAMANAN PENERAPAN UU PEMILU

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
1.	<p><b>Persyaratan Parpol Peserta Pemilu (Pasal 8) :</b></p> <p>a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;</p> <p>b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;</p> <p>c. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;</p> <p>d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;</p> <p>e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;</p> <p>f. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana</p>	<p>(1) Parpol yang tidak lolos verifikasi KPU akan melakukan aksi protes dengan mengerahkan kekuatan massa (demonstrasi).</p> <p>(2) Mengajukan <i>judicial review</i> ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal-pasal yang dianggap diskriminatif.</p> <p>(3) Ketentuan Pasal 8 ini juga dapat menimbulkan aksi protes dari sebagian masyarakat NAD karena dianggapnya “menjegal” keikutsertaan parpol lokal di NAD dan “memaksa” masyarakat NAD untuk memilih parpol nasional yang belum tentu sesuai dengan saluran aspirasi mereka.</p>	<p>(1) Aksi pengerahan massa (demonstrasi) dapat membuat kemacetan lalu-lintas dan rentan terjadinya provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin menghambat terselenggaranya pemilu yang demokratis.</p> <p>(2) Tidak adanya akses bagi parpol lokal di NAD untuk ikut serta dalam Pemilu 2009 dapat melahirkan kekecewaan sebagian masyarakat NAD. Kekecewaan tersebut dapat diaktualisasikan melalui aksi unjuk rasa atau provokasi oleh pihak-pihak tertentu untuk menguatkan kembali sentimen separatisme di NAD</p>	<p>(1) Polri berkoordinasi dengan KPU untuk memonitor perkembangan hasil verifikasi parpol dan persiapan Pemilu 2009.</p> <p>(2) Polri membangun komunikasi dan interaksi dengan pimpinan/ elit parpol yang tidak lolos verifikasi untuk mengantisipasi aksi anarkis jika mereka akan melakukan aksi unjuk rasa.</p> <p>(3) Polri meningkatkan penjagaan keamanan di tempat-tempat strategis seperti Gedung DPR RI, Kantor Dephukham, Kantor KPU dan Kantor Mahkamah Konstitusi.</p> <p>(4) Polri menyiapkan skenario antisipasi dampak aksi unjuk rasa terhadap lalu-lintas dan kamtibmas.</p> <p>(5) Peningkatan aktivitas intelkam Polri di NAD untuk memantau reaksi parpol lokal dan masyarakat NAD atas UU Pemilu</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
	<p>pada huruf b dan huruf c; dan g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.</p>			
2.	<p><b>Electoral Threshold (Pasal 315)</b> Pasal 315 (Peralihan) menetapkan <i>Electoral Threshold</i> sebesar 3% yang berlaku untuk Pemilu 2009 dengan aturan peralihan dikecualikan bagi parpol yang telah memiliki kursi di DPR.</p>	<p>(1) Parpol yang memiliki kursi di DPR akan tetapi tidak mencapai 3% akan mengajukan <i>judicial review</i> ke MK terhadap Pasal 315 tersebut karena dianggapnya diskriminatif. (2) Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR akan melakukan aksi demonstrasi pada tempat-tempat strategis dengan mengusung opini ketidakadilan atau diskriminatif</p>	<p>(1) Aksi pengerahan massa (demonstrasi) dapat membuat kemacetan lalu-lintas dan rentan terjadinya provokasi pihak-pihak tertentu yang ingin menghambat terselenggaranya pemilu yang demokratis.</p>	<p>(1) Polri membangun komunikasi dan interaksi dengan berbagai elit Parpol yang tidak mencapai 3% dan tidak mendapat kursi di DPR, agar aksi protes dilakukan dalam keridor hukum. (2) Polri meningkatkan penjagaan keamanan di tempat-tempat strategis seperti Gedung DPR RI, Kantor KPU dan Kantor Mahkamah Konstitusi. (3) Polri menyiapkan skenario antisipasi dampak aksi unjuk rasa terhadap lalu-lintas dan kamtibmas.</p>
3.	<p><b>Persyaratan dukungan minimal calon anggota DPD (Pasal 12)</b> 1. Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p meliputi : a. provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus</p>	<p>(1) Calon anggota DPD yang tidak lolos verifikasi akan melancarkan aksi protes ke kantor KPUD Propinsi dan mengerahkan massa pendukungnya. (2) Melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap anggota KPUD setempat, sehingga</p>	<p>(1) Aksi protes dengan pengerahan massa pendukung dapat berpotensi terjadinya tindakan anarkis berupa pengrusakan fasilitas umum atau Kantor KPUD setempat. (2) Aksi teror dan kekerasan yang dilakukan terhadap</p>	<p>(1) Polri (Polda) melakukan koordinasi dengan KPUD dan Panwaslu Propinsi untuk memonitor perkembangan proses verifikasi calon anggota DPD. (2) Polri melakukan komunikasi dan persuasi terhadap calon anggota DPD yang tidak lolos</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
	<p>mendapatkan dukungan dari paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih;</p> <p>b. provinsi yang berpenduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 2.000 (dua ribu) pemilih;</p> <p>c. provinsi yang berpenduduk lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih;</p> <p>d. provinsi yang berpenduduk lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; atau</p> <p>e. provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan dari paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih.</p>	<p>cukup mengganggu ketenangan dan kenyamanan anggota KPUD untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu.</p>	<p>anggota atau petugas KPUD dapat menghambat penyelenggaraan pemilu di daerah tersebut.</p>	<p>verifikasi agar aksi protes mereka dilakukan dalam koridor hukum yang berlaku.</p> <p>(3) Polri melakukan penjagaan terhadap Kantor KPUD untuk mengantisipasi terjadinya aksi pengrusakan oleh massa pendukung calon anggota DPD yang tidak lolos verifikasi.</p> <p>(4) Polri memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa anggota KPUD, keluarga, rumah dan harta benda milik anggota KPUD dari tindakan anarkis dan kekerasan oleh massa pendukung calon anggota DPD yang tidak lolos verifikasi.</p> <p>(5) Mengingat dampak keamanan yang ditimbulkan, Polri dapat meminta KPUD agar melakukan proses verifikasi secara transparan dan obyektif, sehingga setiap calon anggota DPD dapat menerima hasil verifikasi dengan lapang dada.</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
	2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.			
4.	<p><b>Daftar Pemilih (Pasal 40)</b></p> <p>Ada konfirmasi ulang. Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.</p>	<p>(1) Parpol yang dirugikan akan menuntut KPUD agar memperpanjang masa pendaftaran ulang.</p> <p>(2) Jika Pemilu tetap dilangsungkan, Parpol yang dirugikan akan menuntut pemilu ulang di daerah tersebut dengan alasan daftar pemilih yang dikonfirmasi ulang tidak ditanggapi oleh pihak PPS.</p>	<p>(1) Bila konfirmasi ulang tidak ditanggapi pihak PPS, maka dapat memancing keributan dari pendukung parpol yang dirugikan.</p> <p>(2) Ketidakpuasan para pendukung parpol atas penolakan konfirmasi ulang tersebut selanjutnya akan diaktualisasikan dalam bentuk aksi teror dan kekerasan terhadap anggota PPS</p>	<p>(1) Intelkam Polri (Polres dan Polsek) selalu memantau perkembangan isu-isu politik dan aktivitas pendukung parpol menjelang, pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilu.</p> <p>(2) Polri berkoordinasi dengan pihak PPS, KPUD dan para elit parpol setempat agar menyelesaikan persoalan yang muncul melalui koridor hukum yang berlaku.</p>
5.	<p><b>Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (Pasal 50)</b></p>	<p>(1) Mengerahkan massa untuk mendesak KPUD setempat untuk meloloskan pencalonannya.</p> <p>(2) Menawarkan suap pada anggota KPUD setempat agar pencalonannya memenuhi persyaratan</p>	<p>(1) Pengerahan massa pendukung bakal calon yang tidak lolos dapat menimbulkan kemacetan lalu-lintas serta berpotensi munculnya aksi kekerasan dan pengrusakan fasilitas umum dan kantor KPUD</p> <p>(2) Pendukung bakal calon yang tidak lolos melakukan aksi teror dan kekerasan</p>	<p>(1) Adanya koordinasi antara Polri dengan KPU/KPUD setempat agar teror dan ancaman kekerasan yang diarahkan pada anggota dan kantor KPUD dapat diantisipasi dengan segera.</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
			<p>terhadap anggota KPUD</p> <p>(3) Adanya isu suap atau korupsi terhadap KPUD akan memicu kemarahan terhadap bakal calon lain yang tidak lolos seleksi</p>	
6.	<p><b>Penyusunan Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD (Pasal 52 dan Pasal 55)</b></p> <p>“Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing”</p> <p>“Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut”</p>	<p>(1) Terjadi ketegangan di internal parpol, antara anggota/pengurus parpol yang merasa layak mendapatkan nomor urut jadi, akan tetapi di jejal oleh elit parpol atau orang-orang yang dekat dengan Ketua Umum, sementara pihak yang menentukan siapa yang bakal mendapatkan nomor urut jadi tergantung Ketua Umum.</p> <p>(2) Beberapa kader parpol yang tidak puas atas penetapan nomor urut jadi akan melontarkan isu suap dan melakukan aksi unjuk rasa</p>	<p>(1) Konflik internal parpol dalam penyusunan nomor urut jadi berpotensi munculnya aksi kekerasan fisik dan pengrusakan sekretariat parpol.</p> <p>(2) Kader parpol yang tidak puas akan melakukan aksi unjuk rasa ke KPUD atau kejaksaaan sehingga dapat memacetkan arus lalu-lintas dan rentan terjadinya aksi pengrusakan fasilitas umum.</p>	<p>(1) Adanya ketentuan KPU/ KPUD dengan agar AD/ART parpol sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.</p> <p>(2) Intelkam Polri memonitor proses penetapan nomor urut jadi di setiap parpol peserta pemilu</p> <p>(3) Polri berkoordinasi dengan pengurus parpol agar ikut menjaga kamtibmas serta menyelesaikan permasalahan internal parpol melalui koridor hukum yang berlaku.</p> <p>(4) Meningkatkan penjagaan kantor parpol menjelang penentuan nomor urut jadi, sehingga dapat cepat mengantisipasi gerakan pengurus dan aktivis tidak puas dengan kebijakan ketua Umum dan Sekjen yang dinilai merugikan mereka.</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
7.	<p><b>Pengajuan Daftar Bakal Calon (Pasal 56)</b></p> <p>Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diajukan kepada:</p> <p>a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain;</p> <p>b. KPU provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain;</p> <p>c. KPU kabupaten/kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain.</p>	<p>(1) Jika terdapat kubu/faksi Ketua Umum dan faksi Sekjen/Sekretaris atau antara pimpinan parpol, maka penetapan calon oleh masing-masing pihak akan memicu terjadinya aksi kekerasan dan pengrusakan sekretariat parpol</p> <p>(2) Kubu/faksi yang tidak puas atas penetapan daftar bakal calon akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor KPUD</p>	<p>(1) Konflik antar kubu/faksi di internal parpol dapat memicu aksi teror dan kekerasan fisik serta pengrusakan sekretariat parpol</p> <p>(2) Aksi unjuk rasa ke kantor KPUD akan membuat kemacetan lalu-lintas, berpotensi terjadinya teror dan kekerasan fisik serta pengrusakan kantor KPUD</p>	<p>(1) Adanya koordinasi antara Polri dengan KPU/KPUD untuk mengantisipasi ketidakpuasan anggota/pengurus parpol atas keputusan KPU/KPUD</p> <p>(2) Polri melakukan pendekatan persuasif dengan anggota/pengurus parpol agar menyelesaikan konflik internal parpol melalui koridor hukum yang berlaku.</p>
8.	<p><b>Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD (Pasal 69 Ayat 3)</b></p> <p>“Dalam hal ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan</p>	<p>(1) Bakal calon anggota DPD menolak sanksi yang dijatuhkan KPU/KPUD karena merasa tidak melakukan pemalsuan data/dokumen dukungan</p> <p>(2) Munculnya isu suap diantara bakal calon anggota DPD dapat menimbulkan aksi</p>	<p>(1) Penolakan atas keputusan KPU/KPUD diwujudkan dalam bentuk teror dan kekerasan terhadap anggota KPU/KPUD</p> <p>(2) Berkembangnya isu suap dapat mendorong terjadinya aksi unjuk rasa ke kantor KPU/KPUD dan kejaksaan</p>	<p>(1) Polri melakukan penjagaan terhadap kantor KPU dan KPUD guna mengantisipasi aksi anarkis para pendukung bakal calon DPD yang tidak lolos verifikasi.</p> <p>(2) Adanya koordinasi antara Polri dengan anggota KPU/KPUD guna memberikan</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
	jumlah dukungan minimal pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.	penolakan dari bakal calon lain yang tidak lolos	setempat	perlindungan atas keselamatan jiwa, keluarga dan harta benda anggota KPU/KPUD dari ancaman dan kekerasan dari bakal calon dan pendukungnya yang tidak puas atas keputusan KPU/ KPUD.
9.	<p><b>Metode Kampanye (Pasal 81)</b></p> <p>a. pertemuan terbatas;</p> <p>b. pertemuan tatap muka;</p> <p>c. media massa cetak dan media massa elektronik;</p> <p>d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;</p> <p>e. pemasangan alat peraga di tempat umum;</p> <p>f. rapat umum; dan</p> <p>g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(1) Terjadinya aksi saling ejek dan saling merusak atribut parpol dapat menimbulkan ketegangan diantara massa pendukung parpol yang dapat mengganggu ketertiban umum.</p> <p>(2) Penggunaan dan pemanfaatan fasilitas negara oleh salah satu parpol dapat menimbulkan aksi protes dan unjuk rasa dari parpol lain</p>	<p>(1) Ketegangan dan konflik antara pendukung parpol dapat mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat</p> <p>(2) Aksi protes dan unjuk rasa dapat mengganggu arus lalu-lintas dan berpotensi terjadinya aksi anarkis para pendukung parpol</p>	<p>(1) Adanya koordinasi antara Polri, KPU/KPUD dan Parpol menyangkut rute dan tempat kampanye sehingga mampu menghindari pertemuan antar massa pendukung parpol</p> <p>(2) Polri melakukan pengawalan dan penjagaan saat kampanye berlangsung, sehingga kampanye dapat berjalan secara tertib dan aman</p> <p>(3) KPU/KPUD dan Bawaslu/ Panwaslu memberikan ancaman hukuman yang tegas terhadap bakal caleg yang menggunakan fasilitas negara</p>
10.	<p><b>Sanksi atas Pelanggaran dalam Kampanye (Pasal 88)</b></p> <p>Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap</p>	<p>(1) Bakal caleg menolak keputusan KPU/KPUD dan menuntut ke pengadilan untuk membatalkan keputusan KPU atau KPUD</p>	<p>(1) Kekecewaan atas keputusan KPU/KPUD akan diwujudkan dalam bentuk teror dan ancaman kekerasan terhadap anggota dan kantor</p>	<p>(1) Perlu adanya komitmen bersama seluruh parpol peserta pemilu untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan siap menerima</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
	<p>terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 yang dikenai kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD digunakan sebagai dasar KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakan berupa:</p> <p>a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau</p> <p>b. pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih.</p>	<p>yang membatalkan pencalonannya.</p> <p>(2) Ketidakpuasan atas keputusan pembatalan KPU/KPUD dan pengadilan mendorong bakal caleg tersebut dan massa pendukungnya melakukan aksi unjuk rasa</p>	<p>KPU/KPUD</p> <p>(2) Aksi unjuk rasa massa pendukung bakal caleg yang dibatalkan akan mengganggu ketertiban umum dan rasa aman masyarakat</p>	<p>sanksi atas pelanggaran pemilu yang telah mereka lakukan.</p> <p>(2) Adanya koordinasi antara Polri dengan KPU/KPUD guna memberikan perlindungan atas keselamatan jiwa, keluarga dan harta benda anggota KPU/KPUD dari teror dan ancaman kekerasan dari bakal caleg yang tidak puas atas pembatalan dirinya oleh KPU/ KPUD.</p>
11.	<p><b>Pemungutan Suara</b></p>	<p>(1) Munculnya tuduhan pemungutan suara di TPS-TPS dianggap tidak sah karena tidak lengkapnya saksi-saksi dari setiap parpol</p> <p>(2) Munculnya tuduhan pemalsuan atau penggandaan data pemilih akibat ringannya persyaratan pemilih karena hanya menggunakan KTP</p> <p>(3) Munculnya tuduhan adanya kecurangan dalam pemungutan suara di TPSLN</p>	<p>(1) Beberapa parpol yang tidak ada perwakilan saksinya melakukan aksi protes sehingga melahirkan ketegangan dengan KPU/KPUD/PPS</p> <p>(2) Tuduhan kecurangan di TPS/TPSLN mendorong beberapa pendukung parpol melakukan aksi unjuk rasa ke KPU/KPUD setempat</p>	<p>(1) PPS berkoordinasi dengan setiap parpol peserta pemilu sebelum pemungutan suara dilakukan</p> <p>(2) PPS mengharuskan setiap parpol memiliki atau menunjuk saksi di setiap TPS/TPSLN</p> <p>(3) Sebelum pemungutan suara dilakukan, KPUD/PPS/Parpol/Panwaslu melakukan verifikasi secara ketat terhadap data pemilih tetap</p>



NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
		karena PPS dan saksi-saksi hanya didominasi oleh parpol-parpol besar yang memiliki perwakilan di TPSLN		(4) Polri berkoordinasi dengan KPUD/PPS untuk melakukan penjagaan di setiap TPS guna menghindari keributan dan memberikan rasa aman kepada pemilih dan masyarakat
12.	<p><b>Penetapan Perolehan Suara (Pasal 203)</b></p> <p>“Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan”.</p>	(1) Parpol yang tidak memenuhi <i>parliamentary threshold</i> menuntut penghitungan ulang suara karena menganggap terdapat perbedaan perhitungan perolehan suara antara mereka dengan KPU	(1) Parpol yang mendapatkan kursi tetapi tidak memenuhi <i>parliamentary threshold</i> akan melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan dalam penghitungan perolehan suara	<p>(1) KPU melakukan verifikasi secara ketat terhadap perolehan suara di setiap KPUD/PPS guna menghindari kesalahan dalam penetapan perolehan suara</p> <p>(2) Polri meningkatkan panjagaan di kantor KPU dan KPUD setempat</p>
13.	<p><b>Penetapan Perolehan Kursi (Pasal 205 Ayat 1-4)</b></p> <p>(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi ketentuan Pasal 202 di daerah pemilihan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>(1) Parpol yang mendapatkan kursi akan tetapi tidak memenuhi penerapan PT melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan untuk tetap dipertahankan dengan alasan bahwa parpol mereka yang mendapatkan amanah terbesar pada daerah-daerah yang mendapatkan kursi</p> <p>(2) Parpol atau calon anggota parpol yang mendapatkan suara besar, tetapi tidak memenuhi 50% akan</p>	<p>(1) Akibat diberlakukannya PT, Parpol yang memperoleh suara cukup besar di suatu dapil tapi tdk memenuhi 2,5% suara sah nasional akan protes keras karena kesempatan untuk mendapat kursi di dapil menjadi hilang.</p> <p>(2) Parpol yang kecewa atas penetapan perolehan kursi oleh KPUD akan melakukan aksi unjuk rasa atau teror dan kekerasan terhadap anggota KPUD setempat</p>	<p>(1) Meningkatkan panjagaan di kantor KPU dan KPUD setempat, karena akan menjadi sasaran protes parpol akibat tidak memenuhi persyaratan PT</p> <p>(2) Meningkatkan pengamanan pada kantor pusat parpol, dalam mengantisipasi protes calon yang tidak diakomodasi oleh pimpinan Parpol</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
	<p>ditetapkan angka BPP DPR.</p> <p>(3) Setelah ditetapkan angka BPP DPR dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap pertama dengan membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan BPP DPR.</p> <p>(4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR.</p>	<p>mendesak pimpinan internal parpolnya untuk memprioritaskan sisa kursi yang akan dibagi ditingkat propinsi</p> <p>(3) Parpol yang sisa suaranya besar tapi tidak memenuhi 50% akan kecewa karena kesempatan memperoleh kursi "tertunda" atau bahkan hilang karena suara ditarik ke tingkat provinsi.</p>		
14.	<p><b>(Pasal 205 Ayat 1-4)</b></p> <p>(5) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap kedua, maka dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>(1) Para caleg yang tidak terpilih akan mendesak pimpinan parpol untuk membuat aturan mekanisme PAW (pergantian antar waktu) supaya seorang calon yang mendapatkan suara cukup besar, akan mendapatkan kesempatan menjadi anggota DPR</p> <p>(2) Pengalokasian sisa kursi seperti ini memungkinkan daerah pemilihan dengan sisa</p>	<p>(1) Kekecewaan caleg yang tidak mendapatkan kursi akan memicu aksi unjuk rasa atau teror massa pendukungnya terhadap anggota KPU/KPUD setempat dengan isu kecurangan atau persekongkolan/suap</p>	<p>(1) KPU/KPUD dan Polri melakukan koordinasi dan persuasi dengan caleg, pimpinan parpol, agar ketegangan dan kekecewaan tidak mengarah pada perbuatan anarkis</p> <p>(2) Polri melakukan pendekatan persuasif dengan pihak-pihak yang berkonflik, agar konflik diselesaikan secara musyawarah atau melalui koridor hukum</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
	<p>(6) BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan membagi jumlah sisa suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dengan jumlah sisa kursi.</p> <p>(7) Penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara memberikan kursi kepada partai politik yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>suara besar tidak mendapatkan alokasi kursi karena kursi sudah habis setelah dibagi pada tahap sebelumnya. Seorang calon yang memperoleh sisa suara paling besar akan kecewa akibat diterapkannya ketentuan ini.</p>		<p>yang berlaku</p> <p>(3) Polri melakukan penjagaan terhadap kantor KPU/KPUD dan memberikan perlindungan terhadap anggota KPU/KPUD dari teror dan kekerasan massa pendukung caleg/parpol</p>
15.	<p><b>Penetapan Calon Terpilih (Pasal 214)</b></p> <p>“Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut”</p> <p>“Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30%</p>	<p>(1) Penentuan calon terpilih dengan cara ini akan menuai protes karena dianggap tidak adil dimana perolehan terbanyak dikalahkan oleh nomor urut</p> <p>(2) Terjadi konflik antar calon di masing-masing parpol, dan antar calon dengan pengurus parpol karena calon yang lebih tinggi suaranya akan menuntut agar dirinya yang disahkan sebagai calon terpilih.</p>	<p>(1) Caleg yang kecewa karena tidak terpilih akan mengerahkan massa pendukungnya untuk melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU/KPUD setempat</p>	<p>(1) Polri melakukan pendekatan persuasif dengan pihak-pihak yang berkonflik, agar konflik diselesaikan secara musyawarah atau melalui koridor hukum yang berlaku</p> <p>(2) Polri melakukan penjagaan terhadap kantor KPU/KPUD dan sekretariat parpol yang tangan berkonflik</p>

NO.	KLAUSUL	MODUS	DAMPAK KEAMANAN	ANTISIPASI
	(tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;”			
16.	<b>Pemungutan Suara Ulang (Pasal 219 dan Pasal 220)</b>	(1) Beberapa parpol menganggap terjadi kecurangan dalam pemungutan suara di dapil tertentu dan menuntut dilakukan pemungutan suara ulang di dapil tersebut	(1) Massa pendukung parpol yang menuntut pemungutan suara ulang akan melakukan aksi unjuk rasa dan pengrusakan terhadap kantor KPU/KPUD setempat	(1) KPU/KPUD berkoordinasi dengan parpol peserta pemilu dan melakukan pemungutan/perhitungan suara secara transparan dan obyektif (2) Polri meningkatkan penjagaan kantor KPU/KPUD paska perhitungan suara